



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang - Sanggau Km. 1,8, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Telp. (0563) 2022694, Laman dlh.landakkab.go.id, Pos-el blh.landak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 600.4 / 15 / DLH-SKR / 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi pemerintahan perlu dibentuk Tim penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang pembentukan Tim penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman Evaluasi Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6.)
21. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 591);
22. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 626).
23. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penilaian mandiri kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah yang dilakukan oleh asesor yang ditunjuk pada masing-masing unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;

- c. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di input oleh Inspektorat Kabupaten Landak dan di sampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Landak; dan
- d. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Landak kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa Laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan wajib dijaga kerahasiaannya oleh petugas yang ditunjuk dan dilarang memperlihatkan, meminjamkan atau memberitahukan kepada siapapun kecuali atas izin tertulis dari pimpinan; dan
 - b. Kebocoran rahasia isi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang disebabkan karena kealpaan atau kesengajaan menjadi tanggung jawab Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
Pada Tanggal, Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak



BANDA KOLAGA, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19650810 199402 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 600.4 / 15 / DLH-SKR / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024**

NO	JABATAN / TUGAS POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau	Anggota

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak



BANDA KOLAGA, SH

Rembina Utama Muda

NIP. 19650810 199402 1 002